



ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI

Ning Arum Tri Novita Sari*, Nunik Puspitasari

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Kampus C, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur
60115, Indonesia

*ning.arum.tri-2018@fkm.unair.ac.id

ABSTRAK

Kasus pernikahan dini sudah banyak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia sehingga bukan lagi menjadi permasalahan yang baru. Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik, terdapat 466 pernikahan yang terjadi di Kecamatan Benjeng pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor penyebab dan dampak pernikahan dini di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang dilakukan pada bulan September s/d Oktober 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang terdiri dari 6 informan kunci dan 6 informan pendukung. Pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa factor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah factor ekonomi, factor hamil diluar nikah, dan factor media massa. Pernikahan dini berdampak negatif pada kondisi psikologis yang belum terpenuhi. Dampak pada kesehatan dapat meningkatkan kematian ibu maupun bayi, rentan terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Dari segi sosial mengurangi kebebasan berekspresi, terbatasnya ruang lingkup untuk bergaul, dan merasa malu untuk bersosialisasi karena hamil diluar nikah. Dampak ekonomi dapat berupa kondisi ekonomi yang masih rendah sehingga remaja banyak yang belum bisa hidup mandiri, masih merepotkan dan menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Dampak positif dari pernikahan dini ialah terhindar dari zina, dan meringankan beban orang tua.

Kata kunci: dampak pernikahan dini; faktor penyebab; pernikahan dini

ANALYSIS OF CAUSES AND IMPACTS OF EARLY MARRIAGE

ABSTRACT

Cases of early marriage have occurred in many countries, including Indonesia, so it is no longer a new problem. Based on data from the BPS of Gresik Regency, there were 466 marriages that occurred in Benjeng District in 2020. This study aims to analyze the factors causing and impact of early marriage in Benjeng District, Gresik Regency which was carried out from September to October 2021. The type of research used is qualitative descriptive consisting of 6 key informants and 6 supporting informants. The selection of informants in this study was determined using a purposive sampling technique. Collecting data by means of in-depth interviews. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study prove that the factors that cause early marriage are economic factors, pregnancy factors outside of marriage, and mass media factors. Early marriage has a negative impact on unfulfilled psychological conditions. Impacts on health can increase maternal and infant mortality, are prone to complications during pregnancy, childbirth and the puerperium. From a social perspective, it reduces freedom of expression, has limited scope for socializing, and feels ashamed to socialize because of pregnancy outside of marriage. The economic impact can be in the form of low economic conditions so that many teenagers cannot live independently, are still troublesome and depend on their parents for their lives. The positive impact of early marriage is to avoid adultery, and ease the burden on parents.

Keywords: causing factors; early marriage; impact of early marriage

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan menjadi suami istri melalui tali pernikahan. Idealnya, perempuan menikah pada umur 21-25 tahun, sedangkan laki-laki pada umur 25-28 tahun. Disarankan untuk menikah pada usia tersebut karena jika dilihat dari segi kesehatan organ reproduksi perempuan sudah siap untuk mengandung dan melahirkan. Begitu juga dengan laki-laki usia tersebut sudah siap memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga (Fatmawati et al., 2019). Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki banyak hasrat sangat sulit untuk mengontrol hasrat seksualnya dan akibat dari tidak bisa mengontrol hasrat seksual dapat terjadi pernikahan usia dini. Maraknya kasus pernikahan dini sudah banyak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia sehingga bukan lagi menjadi permasalahan yang baru (Janiwarty et al., 2013).

Berbagai negara di wilayah ASEAN, Indonesia berada pada peringkat kedua setelah Kamboja, dengan angka pernikahan usia anak sebanyak 27,6 persen atau sekitar 23 juta anak yang menikah di Indonesia pada tahun 2018 (UNICEF et al., 2020). Tingginya kasus pernikahan dini lebih banyak di pedesaan sebesar 17 persen dibandingkan di perkotaan sebanyak 7,15 persen (UNICEF et al., 2020). Pengadilan Agama Kabupaten Gresik mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 317 permohonan dispensasi nikah. Faktor yang menyebabkan tingginya dispensasi nikah sebesar 95% disebabkan karena factor lingkungan dan kehamilan diluar nikah. Terjadi peningkatan permintaan dispensasi nikah pada bulan Januari hingga Juni 2021 sebanyak 160 pengajuan. Jumlah pernikahan di Kecamatan Benjeng tahun 2020 sebanyak 466 pernikahan (BPS, 2020). Pernikahan di usia dini menjadi masalah serius dan dampak yang ditimbulkan dapat meningkatkan risiko baik dari aspek sosial ekonomi, psikologis, dan terutama bagi kesehatan reproduksi (Sari et al., 2020). Perempuan yang menikah dini dan hamil di usia kurang dari 19 tahun rentan mengalami kematian, melahirkan bayi premature, keguguran dan terjadinya pendarahan saat melahirkan (Yanti et al., 2019).

Praktik pernikahan dini hingga saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain dikarenakan factor ekonomi, hamil diluar nikah, serta karena factor media massa. Kecamatan Benjeng merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik yang perlu mendapatkan perhatian karena masih ditemukan kasus pernikahan dini khususnya di wilayah pedesaan. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis penyebab dan dampak dari pernikahan dini di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

METODE

Penelitian dilakukan pada bulan September – Oktober 2021 dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data di lapangan dengan cara wawancara mendalam. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan terdiri dari 2 kategori yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah perempuan yang memiliki riwayat melakukan pernikahan dini sebanyak 6 orang, beserta 6 informan pendukung yaitu orang tua perempuan yang melakukan pernikahan dini.

Informan kunci dan informan pendukung akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin terkait dengan factor penyebab dan dampak dari pernikahan dini. Perempuan yang bersedia menjadi informan kunci harus sesuai dengan kriteria inklusi yang ditentukan. Kriteria inklusi dalam penelitian ini untuk menentukan informan kunci yaitu bersedia di wawancara, usia menikah pertama kurang dari 18 tahun, mampu memberikan informasi yang dibutuhkan, dan informan berdomisili di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lundo, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Aspek yang diteliti yaitu karakteristik informan, factor penyebab terjadinya pernikahan dini,

dan dampak terjadinya pernikahan dini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Karakteristik Subjek Penelitian

Hasil karakteristik informan kunci disajikan pada tabel 1 dan karakteristik informan pendukung tersaji pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 1.
Karakteristik Informan Kunci (n=6)

Kategori Informan	Usia Pertama Menikah	Pendidikan Terakhir
Informan 1	17	SMP
Informan 2	15	SMP
Informan 3	16	SMP
Informan 4	14	SD
Informan 5	16	SMP
Informan 6	17	SMP

Tabel 1 menunjukkan sebanyak 6 orang dengan usia pertama menikah sebelum 18 tahun dan pendidikan terakhir adalah SD dan SMP.

Tabel 2.
Karakteristik Informan Pendukung (n=6)

Kategori Informan	Usia Saat Ini	Pendidikan Terakhir
Orang Tua Informan 1	65	SD
Orang Tua Informan 2	44	SMP
Orang Tua Informan 3	54	SMP
Orang Tua Informan 4	59	SMP
Orang Tua Informan 5	47	SMP
Orang Tua Informan 6	53	SD

Tabel 2 menunjukkan terdapat 6 orang tua informan kunci diwawancarai secara mendalam. Informan pendukung berusia rentang 44 sampai 65 tahun dan mayoritas riwayat pendidikan terakhir yaitu tamatan SD dan SMP.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Faktor Ekonomi

Pengakuan dari informan 1 dan orang tua informan 1 dalam percakapan sebagai berikut:

“Saya sudah pacaran sama dia 5 tahun mbak dan kebetulan dia juga udah kerja. Jadi saya memutuskan untuk menikah muda sama dia supaya bisa mengurangi sedikit beban orang tua dan bisa membantu menyekolahkan adik saya” (Informan 1, 17 tahun).

“Waktu itu ekonomi keluarga sangat memburuk nak, jadi saya nikahkan saja anak saya dengan pacarnya. Pacarnya sudah kerja jadi hitung-hitung bisa bantu ekonomi keluarga”. (Orang Tua Informan 1, 65 tahun).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun disebabkan oleh faktor ekonomi. Orang tua terpaksa menikahkan anak perempuan mereka dengan harapan bisa mengurangi beban orang tua.

Faktor Hamil Diluar Nikah

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan 4 beserta orang tuanya. Pernyataan informan dikutip dalam percakapan sebagai berikut:

“Saya sudah terlanjur hamil duluan mbak jadi mau tidak mau saya harus menikah. Kalau tidak menikah saya malu nanti jadi omongan tetangga dan kasihan kedua orang tua menanggung malu karena perbuatan saya. Untung saja pacar saya mau tanggung jawab mbak” (Informan 4, 14 tahun).

“Nggak habis pikir aku mbak lihat kelakuan anak saya tega-teganya dia membuat malu orang tua. Tidak ada pilihan lain mbak selain menikahkan dia sama pacarnya. Sebenarnya ibuk ndak setuju dia nikah dengan pacarnya itu. Tapi ya gimana lagi mbak daripada jadi aib keluarga dan ibuk menanggung malu yasudahlah tak nikahkan saja mereka mungkin sudah jodohnya seperti itu” (Orang Tua Informan 4, 59 tahun).

Hasil wawancara diatas diketahui adanya factor MBA (*married by accident*) atau kehamilan diluar nikah yang menjadi pemicu penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Faktor Media Massa

Hal ini disampaikan oleh informan 5 dan informan 6 sebagai wanita yang melakukan pernikahan dini. Pernyataan informan dikutip dalam percakapan sebagai berikut:

“Awalnya saya penasaran kan, saya coba-coba melihat video porno di medsos. Terus lama-kelamaan mulai mbahas-mbahas tuh tentang seks sama pacar saya. Karena terlalu sering hampir tiap hari mbahas gituan akhirnya sama-sama kecanduan dan puncaknya kita praktikan secara langsung dan yaudah wes keterusan itu” (Informan 5, 16 tahun).

“Cowok ku awale mancing-mancing bahas gituan, terus aku ya jadi nafsu dan penasaran. Yawes aku coba lihat video porno di medsos. Yang awalnya aku ngga pernah gubris cowokku kalo lagi ngomong seks akhirnya jadi aku ladenin. Pertama-tama ngirim foto seksi lewat chat, video call sambil telanjang berdua, terus lama-kelamaan ya itu pas lagi berdua, sama-sama mau dan enak, akhirnya kita melakukan hubungan seksual” (Informan 6, 17 tahun).

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa perempuan yang melakukan pernikahan usia anak disebabkan karena factor media massa. Mudahnya mengakses konten pornografi di media sosial memicu seseorang untuk meniru dan akan timbul keinginan untuk mencoba seperti yang dilihat dan didengar di media massa.

Dampak Pernikahan Dini

Dampak Positif

Pernikahan dini mempunyai dampak positif jika dilihat dari segi agama yaitu terbebas dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Melakukan pernikahan dini dianggap dapat menghindari seks bebas karena terpenuhinya hasrat seksual. Hal ini diungkapkan oleh informan 1 sebagai pelaku pernikahan dini. Pernyataan informan dikutip dalam percakapan sebagai berikut:

“Ya menurut saya dampak positif dari pernikahan dini pasti ada. Sekarang anak SD pun sudah mengerti pacaran, ditambah lagi zaman semakin modern teknologi makin canggih, maraknya pergaulan bebas. Daripada melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti berzina ya mending dinikahkan saja biar halal dan pernikahan menghindarkan dari pergaulan bebas” (Informan 1, 17 tahun).

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas, informan 1 mengatakan bahwa pernikahan dini memiliki dampak positif. Pernikahan dapat menghindari perbuatan zina dan menghindari pergaulan bebas.

Pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk membantu mengurangi beban orang tua yang perekonomiannya rendah dan pandangan jika menikah usia muda ketika tiba masa tua tidak lagi memiliki anak yang masih kecil. Hal tersebut disampaikan oleh informan 2, dan orang tua informan 2. Pernyataan informan dikutip dalam percakapan sebagai berikut:

“Saat itu tanggungan saya banyak mbak, penghasilan suami tidak cukup membiayai 4 orang anak. Jadi saya pikir dengan menikahkan anak tertua saya bisa sedikit mengurangi beban keluarga” (Orang tua informan 2, 44 tahun).

“Ekonomi keluarga saya sangat rendah mbak, adik-adik juga masih butuh biaya banyak. Saya sebagai anak tertua pingin meringankan beban bapak ibu. Lagi pula saya juga berniat untuk nikah muda supaya besok kalau sudah tua tidak punya anak yang masih kecil” (Informan 2, 15 tahun).

Berdasarkan pemaparan diatas, menjelaskan bahwa pernikahan dini yang dilakukan bertujuan ingin membantu mengurangi beban orang tua dan harapan ketika di masa tua tidak lagi memiliki anak yang masih kecil.

Dampak Negatif

Pernikahan dini memberikan dampak negative apabila ditinjau dari segi psikologis yang masih belum matang yaitu dapat menimbulkan terjadinya stress, perasaan menyesal dan terbebani. Hal ini disampaikan oleh informan 3. Pernyataan informan dikutip dalam percakapan sebagai berikut:

“Ya jujur aja mbak kadang saya sering merasa stress, nyesel gitu menikah dini karena mungkin kurangnya kesiapan ya jadi belum siap gitu memasuki kehidupan berumah tangga. Jadinya sering berantem gitu sama pasangan karena sama-sama belum siap. Waktu bermain sama temen pun jadi berkurang bahkan hampir gak pernah main dan yang paling saya sesali itu saya jadi ndak bisa nerusin sekolah saya” (Informan 3, 16 tahun).

Dari segi kesehatan, pernikahan usia dini menimbulkan masalah seperti rentan terjadi keguguran, bayi lahir secara prematur, tingginya kematian ibu dan bayi, terjadinya komplikasi selama kehamilan, persalinan maupun nifas. Hal ini disampaikan oleh informan 6. Pernyataan informan dikutip dalam percakapan sebagai berikut:

“Hamil di usia muda emang risikonya besar mbak. Jadi saya itu pernah keguguran mbak dua kali. Terus yang hamil anak ketiga, pas persalinannya operasi caesar dan bayinya lahir premature terus berat badannya rendah banget” (Informan 6, 17 tahun).

Dikaji dari segi sosial, dengan menikah dini kebebasan berekspresi berkurang, terbatasnya ruang lingkup untuk bergaul, dan merasa malu untuk bersosialisasi karena hamil diluar nikah. Hal ini disampaikan oleh informan 5 dan orang tuanya. Pernyataan informan dikutip dalam percakapan sebagai berikut:

“Saya merasa malu kalau kumpul bersama tetangga atau sama temen gitu. Karena saya kan nikah gara-gara hamil duluan jadi malas gitu keluar rumah, nggak percaya diri kalau disuruh berkumpul sama lingkungan sekitar. Gabisa nglakuin hal yang saya suka semuanya jadi terbatas karena aib yang sudah saya perbuat” (Informan 5, 16 tahun).

“Sebagai orang tuanya juga malu lah mbak. Mau kumpul sama tetangga sekitar rumah malu banget karena aib anak saya itu. Cibiran dari tetangga juga banyak sekali” (Orang tua informan 5, 47 tahun).

Dari segi ekonomi masih banyak informan yang belum bisa hidup mandiri sehingga masih bergantung pada orang tuanya, dan beberapa informan yang belum memiliki rumah sendiri masih tinggal bersama orang tuanya. Hal ini disampaikan oleh informan 1. Pernyataan informan dikutip dalam percakapan sebagai berikut:

“Walaupun dengan saya menikah dini sedikit mengurangi beban orang tua tapi tetap saja kebutuhan belum cukup. Gaji suami cuma cukup buat bayar listrik dan kebutuhan dapur. Tempat tinggal saja masih numpang di rumah orang tua” (Informan 1, 17 tahun).

PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Informan kunci melakukan pernikahan dini di usia yang masih sangat muda yaitu pada rentang usia 14 sampai 17 tahun. Diketahui dari riwayat pendidikan informan tidak menempuh pendidikan sesuai program pemerintah yakni wajib belajar 12 tahun. Mayoritas informan kunci hanya menempuh pendidikan terakhir SD dan SMP. Tak jauh beda dengan informan kunci, riwayat pendidikan informan pendukung juga hanya tamat SD dan SMP.

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Faktor Ekonomi

Adapun data hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pernikahan usia anak terkadang dipicu oleh keadaan ekonomi keluarga yang rendah sehingga jalan keluar yang diambil orang tua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menikahkan anak perempuannya. Pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian keluarga rendah, oleh sebab itu untuk mengurangi beban orang tua maka anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan 1 dan informan 3, ia mengambil keputusan untuk menikah di usia dini dengan harapan bisa meringankan beban orang tua. Motivasi seorang anak untuk menikah muda datang dari diri sendiri karena ingin membantu meringankan beban ekonomi orang tua (Rafidah et al., 2016). Kemiskinan dan status ekonomi orang tua dapat mempengaruhi umur anak mereka untuk menikah, semakin tinggi perekonomian orang tua, semakin lambat pula mereka menikahkan anak perempuannya pada usia muda (Khaerani, 2019). Factor ekonomi memiliki risiko 51.000 kali lebih besar untuk remaja melakukan pernikahan usia muda (Pramana, I. N. A., Warjiman, W. and Permana, 2018). Melalui perbaikan perekonomian masyarakat maka masalah fenomena sosial akan menurun termasuk pernikahan usia dini.

Faktor Hamil Diluar Nikah

Umumnya, fenomena pernikahan dini disebabkan karena “kecelakaan” yang tidak disengaja karena pergaulan bebas. Oleh sebab itu, terdapat konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut yaitu dengan melangsungkan pernikahan secara dini. Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk menutupi rasa malu dan aib yang ditanggung oleh keluarga, karena tidak ada pilihan lain selain menikahkan mereka pada saat itu juga walaupun usianya masih tergolong muda. Berdasarkan hasil wawancara dari penelitian ini menunjukkan bahwa informan 5 dan informan 4 sebagai pelaku pernikahan dini akibat hamil diluar nikah mengaku bahwa demi menutupi aib yang telah diperbuat, ia memutuskan untuk menikah muda karena tidak ingin membuat malu keluarga ketika hamil tanpa memiliki suami.

Sewaktu terjadi kehamilan diluar nikah maka akan timbul masalah yakni aib bagi keluarga. Untuk menutupi aib tersebut maka pasangan harus segera dinikahkan agar tidak membuat malu keluarga lebih lanjut (Wibisana, 2017). Dalam hal ini pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar dari permasalahan kehamilan yang terjadi diluar nikah (Naibaho, 2013). Kehamilan tidak direncanakan yang terjadi sebelum adanya pernikahan akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali, membuat remaja harus menikah muda sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Faktor Media Massa

Peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa disertai dengan rasa penasaran dan ingin tahu yang besar, membuat remaja ingin mengetahui segala hal yang ada pada dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Memasuki masa remaja banyak terjadi perubahan pada diri mereka termasuk perubahan bentuk tubuh. Peran media massa sebagai salah satu sarana penyedia berbagai informasi bagi remaja tak terkecuali informasi yang berhubungan dengan seks atau pornografi. Dikarenakan mudahnya mengakses informasi di media massa, membuat rasa ingin tahu remaja semakin tinggi sehingga mereka memanfaatkan untuk mencari-cari informasi mengenai seks di media massa.

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan 6 sebagai pelaku pernikahan dini yang disebabkan karena terpapar media massa. Ia mengaku bahwa sering melihat konten pornografi bersama pacarnya di media massa lalu kemudian mencontoh apa yang mereka lihat. Rasa ingin tahu yang tinggi disertai dengan keinginan untuk mencoba segala hal membuat remaja akan meniru apapun yang dilihat serta didengar dari media massa tak terkecuali seputar pornografi. Keterpaparan media massa memiliki risiko 2.254 kali lebih besar untuk remaja putri melakukan pernikahan dini daripada remaja putri yang tidak terpapar media massa (Pohan, 2017).

Dampak Pernikahan Dini

Dampak Positif

Praktik pernikahan usia dini sering kali dianggap sebagai jalan keluar untuk terhindar dari perilaku seks bebas dan adanya pendapat apabila menikah muda saat memasuki usia tua tidak lagi punya anak yang masih kecil (Setyaningrum, 2015). Seperti yang telah diutarakan oleh informan 2 yaitu pernikahan dini mempunyai dampak positif jika dilihat dari segi agama yaitu terbebas dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Melakukan pernikahan dini dianggap dapat menghindari seks bebas karena terpenuhinya hasrat seksual. Membantu mengurangi beban orang tua yang perekonomiannya rendah karena seluruh keperluan anaknya akan menjadi tanggung jawab suami serta pandangan jika menikah usia muda ketika tiba masa tua tidak lagi memiliki anak yang masih kecil.

Dampak Negatif

Ditinjau dari segi psikologis yang masih belum matang seperti perasaan menyesal, stress, dan terbebani (Djamilah, 2014). Dampak psikologis dari pernikahan usia muda yaitu secara mental pasangan usia muda belum sanggup menjalani peralihan peran dan mengarungi hiruk pikuk rumah tangga sehingga muncul penyesalan dalam diri karena kehilangan masa sekolah dan masa remaja. Hal tersebut sama halnya dengan pengakuan informan yang disampaikan oleh informan 3, dimana mereka merasa menyesal karena tidak bisa meneruskan pendidikan, kehilangan masa bermain dengan teman, merasa cemas, dan mereka merasa terbebani menikah muda serta rasa penyesalan itu ada karena secara mental seseorang belum siap dalam membangun rumah tangga. Perasaan cemas dalam diri remaja yang melakukan pernikahan dini membuat remaja rentan mengalami gangguan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan

depresi (Syalis & Nurwati, 2020).

Apabila dikaji dari segi kesehatan, seseorang yang melakukan pernikahan dini berpotensi meningkatkan kematian bayi dan ibu, rentan terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas, keguguran dan bayi premature (Maudina, 2019). Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan 6, ia mengaku melahirkan anak premature dan saat proses persalinan mengalami kesulitan hingga pada akhirnya harus menjalani persalinan secara caesar. Bayi yang dilahirkan menderita hipoksia disebabkan karena menelan air ketuban.

Ditinjau dari segi sosial, pernikahan usia muda membatasi seseorang dalam berkespresi untuk mengeksplere kemampuan diri, keterbatasan ruang lingkup pergaulan, merasa malu dan takut dengan tetangga di lingkungan sekitar karena hamil sebelum menikah, sehingga menyebabkan remaja enggan untuk bergaul dengan masyarakat sekitar. Kehamilan remaja akibat pergaulan bebas akan menumbuhkan konsekuensi sosiologis yaitu menanggung rasa malu dimana untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengawinkan pasangan tersebut. Adanya rasa malu untuk berinteraksi dengan warga sekitar membuat remaja jarang keluar rumah (Maudina, 2019). Kondisi semacam itu dialami oleh informan 5 bahwa ia enggan bersosialisasi dengan warga sekitar karena merasa sudah membuat malu keluarga dan menjadi aib bagi keluarga di lingkungan tempat tinggal.

Selain hal diatas, dampak pernikahan dini dari sisi ekonomi yaitu masih banyak informan yang bergantung kepada orang tuanya, karena ekonomi yang tetap rendah beberapa informan juga ada yang tidak memiliki tempat tinggal sendiri sehingga mereka masih numpang di rumah orang tuanya. Sejalan dengan hasil penelitian bahwa remaja yang menikah muda sering kali mengalami permasalahan ekonomi dan karena ekonomi rendah sering kali ditemukan pasangan yang menikah muda yang masih tinggal bersama orang tuanya (Indrianingsih et al., 2020). Pernyataan tersebut sesuai dengan pengakuan informan 1 bahwa mereka merasakan dampak pernikahan dini dari segi ekonomi. Informan mengaku merasa kesulitan dalam segi ekonomi sehingga belum bisa mandiri, masih merepotkan dan menggantungkan hidupnya kepada orang tua.

SIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah factor ekonomi, factor hamil diluar nikah, dan factor media massa. Dampak dari pernikahan dini secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif jika dilihat dari segi agama yaitu terbebas dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina, meringankan beban orang tua serta adanya pandangan tentang menikah muda ketika di usia tua tidak mempunyai anak yang masih kecil. Sedangkan dampak negative yang ditimbulkan akibat pernikahan dini apabila dikaji dari segi psikologis yaitu kematangan psikologis yang belum terpenuhi. Ditinjau dari perspektif kesehatan, menikah di usia dini dapat meningkatkan kematian ibu maupun bayi, rentan terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Pernikahan dini berdampak pada kondisi sosial seperti membatasi seseorang untuk mengeksplere diri, terbatasnya ruang lingkup untuk bergaul, dan merasa malu untuk bersosialisasi karena hamil diluar nikah. Dari segi ekonomi, karena perekonomian yang rendah masih banyak belum bisa mandiri, masih merepotkan dan menggantungkan hidupnya kepada orang tua

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta.
- Djamilah, K. R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>
- Fatmawati, Sutrisno, S., Firdhausy, & Hima. (2019). Program Informasi Konseling Remaja di Sekolah dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini. *Higea Journal Of Public Health Research And Development*, 3(1), 132–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/higeia/v3i1/28704>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., Ramdani, D., Hamdani, S., Amri, Y., Pratama, Y. H., Putri, D. A., Luh, N., Putriyani, S., Januarti, L., Lombok, J., Nusa, T., & Barat, T. (2020). Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa janapria. *Jurnal Warta Desa*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Janiwarty, Bethsaida, Zan, P., & Herri. (2013). *Pendidikan psikologi untuk bidan* (Dewiberta Hardjono (ed.); 1st ed.). Rapha Publishing.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 90–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465>
- Naibaho, H. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Welfare State*, 2(4), 1–12. <https://www.neliti.com/id/publications/222063/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pernikahan-usia-muda-studi-kasus-di-dusun-ix-ser#cite>
- Pohan, N. H. (2017). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W. and Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 3(2), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109>
- Rafidah, R., Barkinah, T., & Yuliasuti, E. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Banjar Tahun 2014. *Jurnal Skala Kesehatan*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.31964/jsk.v6i1.29>
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah. (2020). *Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*. 10(1), 53–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>
- Setyaningrum, E. (2015). *Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi*. Cv trans Info Media.

- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- UNICEF, BPS, & PUSKAPA. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
- Wibisana, W. (2017). Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 29–35. http://jurnal.upi.edu/file/03_PERKAWINAN_WANITA_HAMIL_DILUAR_NIKAH_-_Wahyu1.pdf
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2019). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>.